



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU Perguruan Tinggi Negeri Akademik

Kepdirjen 173/E/KPT/2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Agenda Sosialisasi

01.


Definisi, Kriteria, dan Formula
IKU Dikti 2023

02.

Skema Perhitungan Penghargaan Capaian
IKU



Latar Belakang dan Tujuan IKU



Konsep IKU
sebagai alat ukur

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kemdikbudristek. IKU harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan serta penjaminan mutu PT.



Optimalisasi IKU
dengan mengakomodir
umpan balik

Kemendikbudristek telah mengumpulkan umpan balik dari perguruan tinggi untuk merumuskan usulan revisi Kepmen IKU termasuk melakukan evaluasi general terhadap IKU (kesesuaian indikator dan formula, pengalaman pelaksanaan) untuk merumuskan metoda yang optimal untuk membantu mendorong ketercapaian IKU ke depan.



IKU dengan formulasi
baru yang lebih relevan
untuk diimplementasikan

Telah disusun indikator dan formula baru yang mengakomodir umpan balik untuk masing-masing IKU PT serta skema insentif BOPTN berbasis IKU yang diberikan kepada PTN, dan dituangkan dalam draf Kepmen baru untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021.

Definisi, Kriteria, dan Formula

IKU Dikti 2023



IKU 1

Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak:

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta

Penjelasan umum	<ul style="list-style-type: none"> Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan (lulusan sepanjang tahun 2022) Menggunakan pembanding UMP tahun 2023 Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan
-----------------	---

Kriteria lanjut studi	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan studi di prodi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri
-----------------------	--

Jumlah responden minimum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah responden minimum tracer study yang harus dipenuhi: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$ n = Jumlah responden minimum N = Jumlah lulusan d = galat (2,5%) Jika Perguruan Tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 1 akan dihitung 0.
--------------------------	--

Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat jumlah responden minimum yang harus dipenuhi). k = konstanta bobot
---------	--

Pembobotan

Matriks Pembobotan untuk kriteria bekerja

Gaji / Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan
Gaji ≥ 1.2x UMP	1.0	0.8
Gaji < 1.2x UMP	0.7	0.5

Pembobotan untuk Wirausaha adalah

Pendapatan/ Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan
Pendapatan ≥ 1.2x UMP	1.2	1.0
Pendapatan < 1.2x UMP	1.0	0.8

Pembobotan untuk melanjutkan studi adalah 1.



IKU 2

Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

A. Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Penjelasan umum	<ul style="list-style-type: none">Mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2022 genap dan semester 2023 ganjil.Tidak termasuk dalam perhitungan prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan)
Jumlah sks di luar program studi	<ul style="list-style-type: none">Mahasiswa yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar prodiBatas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2 per semesterPengakuan sks dihitung setahun penuh yang mencakup semester genap dan ganjil (2022-2 & 2023-1). Semester antara tidak diperhitungkan.
Pertukaran pelajar internal	<ul style="list-style-type: none">Bentuk pembelajaran untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihanMata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan
Mahasiswa inbound	<ul style="list-style-type: none">Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal)

B. Meraih prestasi

- Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
 - tingkat internasional;
 - tingkat nasional; atau
 - tingkat provinsi.
 - Khusus untuk **kepesertaan** pada kompetisi **tingkat internasional**, dapat dinilai sebagai kriteria (dapat dibuktikan dengan mekanisme seleksi yang ketat).
- Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi → Karya harus disertai dengan **SK karya** dari Perguruan Tinggi
- Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.



IKU 2

Formula

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

k = konstanta bobot

Pembobotan

Matriks Bobot sks:

Pembobotan dilakukan proporsional berdasarkan jumlah sks

Jumlah sks	Bobot
10 sks	10/20
...	...
20 sks	20/20
...	...
n sks	n/20

Catatan:

Bobot maksimal per semester adalah 1.

Matriks Bobot Prestasi:

	Juara I	Juara II	Juara III	Peserta
Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7
Nasional	0.7	0.6	0.5	-
Provinsi	0.4	0.3	0.2	-



IKU 3

Dosen di luar kampus:

Persentase dosen NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Penjelasan umum

- Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
- Kegiatan **tridharma** dan **praktisi** dihitung **5 (lima) tahun** terakhir, sedangkan **membimbing mahasiswa** dihitung **1 (satu) tahun** terakhir

Kriteria membimbing mahasiswa

- Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi
- Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - tingkat internasional;
 - tingkat nasional; atau
 - tingkat provinsi.
- Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat
- Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional

Formula

- $$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$
- **n** = jumlah NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
 - **t** = jumlah dosen dengan NIDN
 - **k** = konstanta bobot

Pembobotan

Matriks pembobotan:

Kriteria	Bobot
Tridharma (di PT lain)	1
Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1
Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75

Catatan:

Jika dosen melakukan lebih dari satu kegiatan akan digunakan **bobot yang tertinggi**



IKU 4

Kualifikasi dosen/pengajar:

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha/industri atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha/industri

Penjelasan Umum

- Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai **NIDN, NIDK, atau NUP**
- Sertifikasi kompetensi atau profesi yang dihitung adalah **yang masih berlaku** pada tahun perhitungan IKU
- Kegiatan praktisi yang dihitung adalah yang dilakukan selama tahun 2023
- Akan ditambahkan data dari praktisi mengajar flagship dan mandiri

Formula

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$$

- **a** = jumlah dosen dengan NIDN atau NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.
- **b** = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- **x** = jumlah dosen dengan NIDN.
- **y** = jumlah dosen dengan NIDK.
- **z** = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).



IKU 5

Penerapan karya dosen:

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

A. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

- Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;
- Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;
- Studi kasus; dan/atau
- Laporan penelitian untuk mitra.

B. Karya terapan, terdiri atas:

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau
- Pengembangan invensi dengan mitra.

C. Karya seni, terdiri atas:

- Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance);
- Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
- Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau
- Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).

D. Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- **n** = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.
- **t** = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.
- **k** = konstanta bobot

Pembobotan

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Tulis Ilmiah	0,8	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.buku referensi, 2.jurnal internasional bereputasi, 3.buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN
	0,6	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.book chapter internasional, 2.Jurnal nasional berbahasa inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ 3.Prosiding internasional dalam seminar internasional 4.dalam bentuk monograf, atau 5.hasil penelitian kerjasama industri termasuk penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan
	0,4	Untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak masuk dalam Kriteria di atas

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Terapan	1	1.Karya Terapan yang diterapkan/digunakan/diaplikasikan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Masyarakat pada tingkat internasional atau Nasional; atau 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara internasional
	0,8	1.Karya Terapan yang belum diterapkan tetapi sudah mendapatkan ijin edar atau sudah terstandarisasi; 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara Nasional; atau 3.melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Seni	0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional
	0,7	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional
	0,5	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan



IKU 6

Kemitraan program studi:

Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

Penjelasan Umum

- Kerjasama yang diakui adalah yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran 2023
- Naskah kerja sama dalam bentuk:
 - *Memorandum Of Agreement* (Perjanjian Kerja sama); atau
 - *Implementing Arrangement* (IA)
- Semua data akan dilakukan proses verifikasi dan validasi, dan nilai akan muncul ketika proses verval selesai

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.
- t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.
- k = konstanta bobot

Pembobotan

Kriteria	Bobot
perusahaan multinasional	0,75
perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5
perusahaan teknologi global	1
perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5
organisasi nirlaba kelas dunia	0,75
institusi/organisasi multilateral	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri	0,5
instansi pemerintah	0,3
rumah sakit	0,3
lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional	0,3
lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	0,3



IKU 7

Pembelajaran dalam kelas:

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Penjelasan Umum

- Mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2022 genap dan 2023 ganjil
- Mata kuliah harus terdata pada **kelas perkuliahan** dan **diikuti oleh mahasiswa**
- Perguruan tinggi mengumpulkan bukti berupa:
 - Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah (mencakup rencana evaluasi) yang sudah dijalankan; atau
 - Rincian laporan hasil penilaian dan/atau rancangan atau modul tugas case method/team-based project.
- Minimal 50% bobot nilai akhir harus berdasarkan evaluasi case method dan/atau team-based project

Formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

- **n** = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
- **t** = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.



IKU 8

Akreditasi Internasional:

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi:

- Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Program studi **Kedokteran** yang memiliki peringkat akreditasi **Unggul** dari **LAM PT-KES** dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.
- Akreditasi atau sertifikasi internasional yang dihitung adalah yang **masih berlaku** pada tahun perhitungan IKU

Formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah **meluluskan minimal 1 (kali)**.

Skema Perhitungan Penghargaan Capaian IKU



Sistem Poin dan Liga

A. Target Indikator

Target untuk setiap IKU yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap liga PTN mempunyai target standar yang berbeda-beda. Target standar untuk PTN Akademik adalah mengacu ke standar tertinggi yang terdapat pada masing-masing Liga.

B. Penghitungan Capaian IKU

Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU mengacu ke standar tertinggi setiap liga dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Penghitungan Poin dan Pengurutan Liga	
Poin pencapaian target	<p>Poin pencapaian target adalah persentase pencapaian dibandingkan target standar tertinggi setiap liga yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti untuk masing-masing liga.</p> <p>Contoh: Universitas A (masuk liga PTN BH), untuk IKU 1 mendapat pencapaian sebesar 35, sementara target standar tertinggi di liga PTN PH adalah 75 (misalkan).</p> <p>Maka penghitungan poin pencapaian targetnya adalah: $35/75 \times 10 = 4.7$ poin</p>
Poin pertumbuhan capaian	+1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU. Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian
Pengurangan poin	Pengurangan poin akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data
Pengurutan liga	Pengurutan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan poin pencapaian dan poin pertumbuhan

C. Penghargaan Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

PTN akan menerima insentif dan bonus penghargaan berdasarkan hasil akhir poin IKU. Insentif Bonus yang akan diterima terdiri atas:

- Pertumbuhan IKU:** PTN Akademik yang memperoleh nilai pertumbuhan tertinggi dalam IKU untuk setiap liga akan diberikan bonus penghargaan tambahan.
- Keunggulan IKU:** PTN Akademik yang memperoleh nilai pencapaian tertinggi dalam setiap IKU untuk seluruh PT. Ada 8 kategori keunggulan IKU yang diberikan untuk keseluruhan liga PT dan tiap kategori akan diberikan bonus penghargaan tambahan.
- Penghargaan Pembangunan ZI Peraih Predikat WBK atau WBBM,** diberikan kepada Fakultas pada PTN Akademik yang meraih predikat tersebut tahun 2023.



Sistem Poin dan Liga

Penjelasan Insentif:

- Insentif Dasar adalah insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan pembagian liga PTN, besar insentif dasar yang diterima sama besar untuk setiap Perguruan Tinggi di setiap liga.
- Insentif Kompetitif adalah insentif yang nilainya diberikan berdasarkan posisi setiap Perguruan Tinggi di setiap liga-nya masing-masing. Pembagian insentif juga dipengaruhi klasterisasi dalam 3 kelompok besar yaitu kelompok Top 10%, Middle 70%, dan Bottom 20%.

D. Sistem Liga dan Penghargaan Capaian IKU


PTN akan dibagi menjadi 4 liga:

- Liga PTN BH
- Liga PTN BLU
- Liga PTN Satker
- Liga PTN Seni

Target standar untuk masing-masing liga PTN dikelompokkan menjadi:

- Perguruan Tinggi Negeri Umum (PTN BH, PTN BLU, dan PTN Satker)
- Perguruan Tinggi Negeri Seni (PTN Seni)

Timeline IKU 2023



Terima Kasih